

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dari penelusuran peneliti tentang tinjauan penelitian yang sesuai dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa referensi yang di publikasikan dalam bentuk skripsi dan jurnal dari penelitian lain, untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis akan meparkan beberapa karya berupa skripsi-skripsi yang memiliki relefansi terhadap tema yang diusung oleh penulis, diantaranya meliputi:

Triana Jamilatul Khoir seorang mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. dalam skripsinya yang berjudul “Bunga Bank dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Blitar)”. Hasil penilitan penulis tersebut menyatakan bahwa bunga bank dalam pandangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar diperbolehkan karena kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari Bank dengan tujuan untuk mengamankan aset berupa uang, bunga bank dalam pandangan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar adalah *mutasyabihat* (samar).¹

Melihat dari hasil pembahsan dan hasil penelitian terdapat kesamaan penelitian dimana peneliti sebelumnya dan penelitian sama-sama meneliti dan membahas terkait persepsi atau pandangan tentang praktik bunga pada perbankan, namun yang menjadi sisi pembeda terdapat perbedaan subjek penelitian dimana penelitian diatas hanya pada studi tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamamdiyah

¹Trina Jamilatul Khoir. “Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama(Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Blitar”.(Skripsi :Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. 2019).

sedang skripsi mengarah ke semua agama yang diakui di kementrian agama Kota Parepare, secara singkat skripsi di atas membahas tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang bunga bank di daerah Tulungagung, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang persepsi tokoh lintas agama kota parepare terhadap praktik bunga uang pada perbankan.

Muhammad Ulin Nuha seorang mahasiswa pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di IAIN Tulungagung. Dalam skripsinya berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung terhadap Bunga Bank Konvensional”. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa bunga Bank menurut majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung telah memenuhi kriteria sebagai riba maka hukumnya haram.²

Skripsi di atas terdapat kesamaan pembahasan penelitian dimana sama-sama mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap praktik bunga pada perbankan, namun yang menjadi perbedaannya penelitian di atas mengkaji tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank konvensional di daerah Tulungagung, Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang Persepsi tokoh lintas agama kota parepare terhadap praktik bunga uang pada perbankan maksudnya peneliti akan melakukan penelitian tentang persepsi tokoh-tokoh agama yang berada dan diakui keberadaanya di Kota Parepare seperti agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha

Wahyu Ikhwan seorang mahasiswa pada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya berjudul “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta”. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa

²Muhammad Ulin Nuha. “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional” (Skripsi Tulungagung : Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. 2015).

bunga Bank dalam pandangan Moh.Hatta tidak bisa dikategorikan sebagai riba yang diharamkan. Karena yang di maksud riba adalah pinjaman konsumtif yang bersifat memaksa dan adanya pemerasan, sedangkan bunga diberikan dalam bentuk pinjaman produktif tidak terdapat unsur paksaan atau pemerasan.³

Skripsi di atas terdapat kesamaan pembahasan tentang bunga bank, penelitian di atas meneliti bunga Bank menurut pemikiran salah satu intelektual muslim yang di hormati yaitu Moh. Hatta, Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang persepsi tokoh lintas agama Kota Parepare terhadap praktik bunga uang pada perbankan maksudnya peneliti akan melakukan penelitian tentang persepsi tokoh-tokoh agama yang berada dan diakui keberadaanya di Kota Parepare seperti agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Jalaludin Rakhmat menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁴

³Wahyu Ikhwan. “*Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh.Hatta*” (Skripsi Yogyakarta; Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010).

⁴Jalaluddi Rahma, *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi* (Bandung; Remaja RosdaKarya, 2007), h.51.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya.⁵

Penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

a. Proses Persepsi

Proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

1) Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

2) Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

⁵Waidi. *The Art of Re-Engineering You Mind Of Success* (Jakarta; Gramedia, 2006), h,118.

3) Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang

b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Toha faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- 2) Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.⁶

2. Teori Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan ialah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun Undang-Undang tersebut telah dirubah dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

⁶Miftah Toha, *Perilaku Organisasi konsep dasar dan Aplikasinya* (Cet I; Jakarta; Raja Grafindo Persad, 2003), h.145-154.

⁷Pasal 1 ayat (1) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>, diakses pada Senin 20 januari 2020 pukul 13.09 WITA.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

- a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini Bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.⁸ Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, Bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
- b. Menyalurkan dana (*lending*) kemasyarakat, dalam hal ini Bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan, Bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar Bank terhindar dari kerugian. Akibat tidak dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa Bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota dan luar kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar

⁸Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta; Kencana, 2016), h. 28.

negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, *bank garansi*, *Bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.⁹

1. Teori Bunga Bank

a. Pengertian Bunga Bank

Bunga Bank dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh Bank yang memiliki tempo/tenggang waktu, untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari sipeminjam sejumlah bunga (tambahan) tetap sebesar beberapa persen, seperti lima atau sepuluh persen.¹⁰

Berbagai kegiatan perbankan ada dua macam bunga yang diterapkan dan diberikan oleh pihak Bank kepada para nasabahnya, dua macam bunga bank tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh bunga tabungan, jasa, giro, maupun bunga deposito Bank.
- 2) Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

⁹Kasmir, *Pemasaran Bank, Edisi Pertama* (Cet II; Jakarta; Kencana, 2005), h. 9.

¹⁰Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)* (Yogyakarta; Deepublish, 2018), h. 382.

b. Teori Suku Bunga

1) Teori Tingkat Bunga *Fischer*

Teori Tingkat Bunga *Fischer* terdapat dua tingkat bunga yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil. Tingkat bunga yang dibayar oleh bank adalah tingkat bunga nominal dan kenaikan dalam daya beli masyarakat adalah tingkat bunga riil. Hubungan antara ketiga variabel tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan *Fischer* sebagai berikut:

$$r = i - \pi$$

dimana,

r : real interest rate (tingkat bunga riil)

i : nominal interest rate (tingkat bunga nominal)

π : tingkat inflasi

Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat bunga dapat terjadi karena adanya perubahan tingkat bunga riil atau perubahan tingkat inflasi.

2) Teori Tingkat Bunga Keynes

Menurut Keynes tingkat bunga merupakan fenomena moneter yang artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP) sepanjang uang itu mempengaruhi tingkat bunga. Keynes menjabarkan pandangannya tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek. Penjelasan itu disebut teori preferensi likuiditas, dimana teori ini menyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh keseimbangan dari penawaran dan permintaan uang. Teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM.

3) Teori *Loanable Funds*

Teori suku bunga dengan pendekatan *loanable funds* meramalkan dan menganalisis perubahan suku bunga dengan menggunakan penawaran dan permintaan dana sebagai dasarnya.¹¹

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi, disamping pengaruh faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah, dan target laba.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut.

1) Kebutuhan Dana

Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan demikian akan menarik minat nasabah untuk melakukan simpanan pada tersebut.

2) Persaingan

Memperebutkan dana simpanan, maka disamping promosi yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing, jika membutuhkan dana cepat, maka bunga simpanan dinaikkan namun sebaliknya bunga pinjaman harus berada di bawah pesaing.

3) Kebijakan Pemerintah

Kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman.

¹¹[http://digilib.unila.ac.id/8085/16/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/8085/16/BAB%20II.pdf) (31 Januari 2020)

4) Target laba Yang di inginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.

5) Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang begitu pula sebaliknya.

6) Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang diberikan.

7) Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relative kecil dan sebaliknya.

8) Produk yang *kompetitif*

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran, untuk produk *kompetitif* bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang *kompetitif*.

9) Hubungan Baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan pada keaktifan dan loyalitas nasabah terhadap bank. Nasabah yang mempunyai hubungan baik biasanya dalam penentuan suku bunganya berbeda dengan nasabah biasa.

10) Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak ketiga memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada nasabah, biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, sehingga bunga yang di bebankan pun akan berbeda.¹²

d. Pembeneran Bunga Bank

Sekalipun banyak ayat-ayat dan hadis-hadis serta pendapat para ulama tentang riba ini sudah sangat jelas. Namun masih ada beberapa cendekiawan yang mencoba memberikan pembeneran atas pengambilan bunga uang yang dipraktikkan pada bank-bank konvensional. Diantara alasan alasan pengambilan bunga bank, antara lain:

1) Darurat

Dalam literatur klasik keadaan darurat atau biasa disebut dalam keadaan yang *emergency* ini sering dicontohkan dengan seseorang yang tersesat dalam hutan dan tidak ada makanan lain kecuali babi yang diharamkan, maka dalam keadaan dharurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan.

2) Berlipat ganda

Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi, diperkenankan. Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan.

¹²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi revisi* (Cet. XIV; Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 154-157.

3) Bank

Sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukalaf, dengan demikian tidak terkena *khitab* ayat-ayat dan hadis riba.¹³

Ada beberapa juga teori untuk membenarkan praktik bunga di dalam sistem perbankan.

1) Teori *Abstinence*

Teori ini menganggap bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*Abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan untuk menahan keinginan, sehingga menunda suatu kepuasan menuntut adanya kompensasi itu adalah Bunga.

2) Teori bunga sebagai imbalan sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan jika digunakan untuk melakukan produksi. Jadi uang bila tidak digunakan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan.

3) Produktif- Konsumtif

Teori ini menganggap setiap uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi orang yang dipinjaminya, jadi setiap uang yang dipinjamkan baik pinjaman produktif maupun konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam sehingga pihak yang meminjami berhak untuk menarik sekian persen dari keuntungan dari apa yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang telah diberikan.

¹³Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 76-78.

4) Teori *Opportunity Cost*

Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi pinjaman menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan.

5) Teori Kemutlakan Produktifitas Modal

Teori ini beranggapan bahwa: *pertama*, modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi. *Kedua*, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal. *Ketiga*, modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga dari pada yang dihasilkan tanpa modal. *Keempat*, modal sanggup mengasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri. dengan demikian, pemberi pinjaman kayak mendapatkan imbalan bunga.

6) Teori uang pada masa datang lebih rendah

Teori ini mengaggap bunga sebagai selisih nilai (*agio*) yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu :*pertama*, keuntungan dimasa akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti. *Kedua*, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia dari pada kepuasan bagi mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja tidak mempunyai kehendak sama dengan sekarang. *Ketiga*, kenyataan barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang yang akan datang.

7) Teori Inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai uang di masa datang. Maka menurut paham ini, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.¹⁴

4. Konsep Bunga Bank Dan Riba

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitannya dengan suku bunga.

Ungkapan bunga disejajarkan dengan istilah riba. Inti makna kata “riba” secara leksikal adalah bertambah, membesar, menjadi lebih banyak, tumbuh, berkembang atau naik. Kata kerja lampau *raba* artinya bertambah dan berkembang. *Rabaal'mal* artinya harta itu bertambah atau berkembang. *T-rabiyah* artinya bukit, bagian dari bumi (tanah) yang menggunduk, meninggi atau naik ke atas. *Rabafulan ar-rabiyah* artinya orang itu menaiki bukit. *Rabautu* atau *rabaitu fi hajrihi* artinya saya tumbuh (dibesarkan) dalam pemeliharannya. *Arba* berarti ‘menumbuhkan’ atau ‘mengembangkan’, seperti dalam pernyataan *arba fulan asy-syai* ‘Orang itu menambah dan mengembangkan sesuatu. Pengertian riba, yakni melakukan penambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang-piutang atau peminjaman atau memberikan kelebihan suatu jumlah yang tidak ada imbalannya dalam tukar menukar benda riba.¹⁵

¹⁴Riza Yulistia Fajar, “Riba dan Bunga Dalam Pandangan Muhammad Syafi’I Antonio” (Skripsi Sarjana; Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).h. 39-44.

¹⁵Nurhadi, “Bunga Antara Halal dan Haram”*STAI Al-Azhar Pekanbaru*, (Vol.4, no. 2, oktober 2017), h. 54-56.

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.

a. Macam-macam Riba

Dalam pembagiannya, riba dibagi dalam beberapa macam:

- 1) Riba *Qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisalnya ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.¹⁶
- 2) Riba *Fadl* disebut juga riba buyu' yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Di dalam pertukaran ini, terdapat *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.¹⁷
- 3) Riba *Nasi'ah* yakni penambahan yang disebabkan karena penangguhan waktu pembayaran.¹⁸
- 4) Riba *Yad* yaitu riba dengan berpisah tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi maupun yang bukan ribawi, dimana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan dihari. Dengan kata lain, pada riba yad terdapat dua persyaratan

¹⁶Adiwarman Karim, *BankIslam; Analisis Fikih dan Keuangan, edisi ke III*(Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2014), h. 36.

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 45.

¹⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2017), h. 102.

dalam transaksi tersebut yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu kontan atau kredit.

b. Pelarangan Riba

Dalam Islam Riba hukumnya Haram berdasarkan Al-quran, sunnah dan ijma'. Dalam Al-quran disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya:

Firman Allah SWT dalam Q.S Ar- Rum/30: 39.¹⁹

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Firman Allah SWt dalam Q.S. An- Nisa’/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”²⁰

Tidak hanya agama Islam saja yang mengharamkan riba akan tetapi semua agama telah mencela riba, sampai orang yahudi pun mengharamkannya antar mereka meskipun membolehkannya dalam hubungan bisnis mereka dengan bangsa selain yahudi, sebagaimana terkemas dalam pernyataan mereka.

¹⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi I*(Cet V; Jakarta; Rajawali Pers,2015), h. 13.

²⁰*Al-Quran dan Terjemahannya.*

Sedangkan agama Kristen (Nasrani) telah mengharamkannya secara tegas dalam Kitab-kitabnya yang asli. Demikian pula para pembuat Undang-undang dan filsuf terdahulu seperti “Solon” Perancang Undang-undang lama dan “Palto”. Di dalam agama Yahudi pelarangan Riba terdapat dalam kitab (Eksodus 22: 25, Deuteronomiy 23: 19, Levicitus 35: 7, Lukas 6: 35) ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, Pandangan pendeta awal/abad I-XII, pandangan sarjana Kristen/abad XII-XV, pandangan Reformis Kristen/Abad XVI-1836), maupun ajaran Yunani seperti yang di sampaikan Plato (427-347 SM) dan Aris Toteles (384-322 SM).²¹

5. Bunga Bank Lintas Teologi

a. Agama Yahudi

Umat Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang-undang *Talmud*.

Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan Romawi pada masa Yunani, sekitar abad VI Sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Secara umum, nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai berikut: pinjaman biasa (6%-18%), pinjaman properti (6%-12%), pinjaman antar kota (7%-12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12%-18%).

Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Tetapi, pada masa Unciaia (88 SM) praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Terdapat empat jenis tingkat bunga pada zaman Romawiyaitu: bunga maksimal yang dibenarkan (8–12%), bunga pinjaman

²¹Riza Yulistia Fajar, “*Riba dan Bunga Dalam Pandangan Muhammad Syafi’I Antonio*” (Skripsi Sarjana ; Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

biasa di Roma (4–12%), bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6 – 100%), dan bunga khusus Byzantium (4 – 12 %).

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427–347 SM) dan Aristoteles (384–322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234 – 149 SM) dan Cicero (106 – 43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga.

Para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat merupakan akar kelahiran pandangan itu.

b. Agama Kristen

Konsep bunga dalam kalangan agama Kristen Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa terdapat beberapa yang melarang praktik bunga seperti yang terdapat Kitab *Exodus* (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.”

Kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan:

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.”

Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 25 ayat 7 menyatakan:

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari nya, melainkan engkau harus takut akan saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”

”

Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempartikkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan dikalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan awal pendeta agama Kristen (abad I hingga VII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad VII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformasi Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga.²²

c. Agama Hindu

Kalangan Agama Hindu dalam salah satu kitab Hindu Weda Smerti Manawa Dharmasastra X 115 justru mendukung kegiatan Bunga tersebut, bahwa:

“ada tujuh cara sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh”.

Hal ini menjadi kontradiksi pandangan antara fenomena yang muncul dalam praktek pembiayaan yang dianggap riba bagi ajaran agama Hindu dengan pernyataan dalam Manawa Dharmasastra X 115.²³

d. Agama Islam

Teologi Islam, menyamakan bunga bank dengan riba, Riba menurut Rasulullah sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar menurut Al-Quran dan hadis, Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran/3: 130

²²Abdurrohman Kasdi, “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih”*STAIN Kudus*, (Vol.6, no. 2, september 2013), h. 6-9.

²³Inyoman Nugraha Ardana Putra, “Riba dan Pembiayaan dalam Hindu”*UIN Mataram*, (Vol.19, no. 3, september 2015), h. 488-489.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.²⁴

Ayat ini turun pada tahun ke-3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, jikalau kecil bukan riba). Didukung dengan Q.S Al-Baqarah/2: 278.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.²⁵

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994). (Lihat: Yusuf Oaradhawi, Fawa’id al-Bunuk Hiva al-Riba al-Haram, Kairo: Dar al-Shahwah, halaman 5-11; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga).²⁶

Di dalam fatwa Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan:

²⁴Al-Quran dan Terjemahannya.

²⁵Al-Quran dan Terjemahannya.

²⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, “SHAIH MUSLIM li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nabawi” Edisi III (Cet I; Jakarta; Pustaka As-Sunnah; 2010), h, 119.

إِنَّ اسْتِثْمَارَ الْأَمْوَالِ لَدَى الْبُنُوكِ الَّتِي تُحَدِّدُ الرَّبْحَ أَوْ الْعَائِدَ مُقَدَّمًا حَلَالٌ شَرْعًا
وَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya:

“Sesungguhnya menginvestasikan harta di Bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa. (Lihat: Ali Ahmad Mar’i, *Buhus fi Fiqhil Mu’amalat*, Kairo: Al-Azhar Press, halaman 134-158; Asmaul Ulama al-ladzina Ajazu Fawaidal Bunuk; Fatwa Majma' Buhuts al-Islam bi Ibahati Fawaidil Masharif).

Sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syaikh Ali Jum’ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M. Mereka berpegangan pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’/4: 29.²⁷

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”²⁸

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap Praktik Bunga Uang Pada Perbankan.”, judul tersebut mengandung unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tujuan konseptual memiliki

²⁷Nurhadi, “Bunga Antara Halal dan Haram” *STAI Al-Azhar Pekanbaru*, (Vol.4, no. 2, oktober 2017), h. 59-62.

²⁸*Al-Quran dan Terjemahannya*.

pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahan paham. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut Inter dan ekstern. Sebagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi Sesutu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.²⁹

2. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah orang yang terkemuka dalam lapangan atau agama sedangkan menurut istilah tokoh agama adalah seorang yang terpercaya dan dihargai oleh masyarakat untuk menuntut ummat, yaitu orang yang mengerti agama dan tekun dalam melakukan ibadah. Maksud tokoh agama sebagai pmimpin dalam masyarakat mampu mempengaruhi aktivitas-aktivitas dalam bidang sosial agama yang menjunjung nilai-nilai dan norma agama yang menyebabkan masyarakat untuk meningkatkan perubahan perilaku keagamaan.

Tokoh agama mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar untuk menyebarkan ajaran agama yang sebenar-benarnya, sehingga seorang individu

²⁹Bimo Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum*” (Yogyakarta ; Andi Offset, 2004), h. 70.

pemeluk agama dapat lebih mendalami ajaran agama yang dianutnya, dan akhirnya mampu menjalankan segala perintah Tuhan dan menjahui larangannya. Seorang tokoh agama harus menguasai serta mempunyai ilmu yang cukup tentang ajaran agama dan mampu menyebarkan ilmunya kepada masyarakat pemeluk agama.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti beberapa tokoh agama-agama yang diakui di Indonesia (Islam, Kristen, Hindu dan Budha).

3. Bunga Bank

Bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus di bayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).³¹

4. Uang

Uang dalam Kamus besar bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Fungsi uang ada tiga, yaitu : Sebagai Alat tukar (*medium of change*), Penyimpan Nilai (*store of value*), Satuan Hitung (*unit of account*).³²

³⁰Deri Pratma S. “Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Way Patai”. (Skripsi Sarjana ;Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intann Lampung. 2018). h. 8.

³¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Edisi revisi* (Cet. XIV; Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 154.


³²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi I* (Cet V; Jakarta; Rajawali Pers, 2015), h. 21-22.

5. Bank

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, pengertian Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.³³

D. Bagan Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Pada kerangka berfikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dimana kerangka berfikir ini disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

³³Muhammad Syafi'I Antonio, *BANK SYARIAH : Dari Teori Ke Praktik*, (Cet.1. Jakarta : Gema Insani), h. 64.